

---

**PERAN DPPKAD DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN TORAJA UTARA****Oleh****Jemi Pabisangan Tahirs****Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Toraja****Email: [tahirsjemi@gmail.com](mailto:tahirsjemi@gmail.com)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPPKAD dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menjelaskan data yang telah diolah. Jenis data yang di gunakan adalah data primer (data yang di peroleh dari hasil wawancara) dan data sekunder (data laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peran DPPKAD dilakukan melalui perencanaan Target PAD, Pelaksanaan Pemungutan, Pengawasan atas Penausahaan, Evaluasi dan Pelaporan.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Toraja****PENDAHULUAN**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan (Halim:2004).

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdampak pada

pelaksanaan desentralisasi yakni pendapatan daerah dan pembiayaan. Dengan UU ini, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk menyusun sumber-sumber keuangan.

Pelimpahan tanggung jawab menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah.

Problema yang dihadapi oleh sebagian daerah adalah bagaimana meningkatkan PAD. Menurut Siahaan (2009:48) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan yang terpisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

Sedangkan pembiayaan bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah
2. Penerimaan Pinjaman Daerah

3. Dana Cadangan Daerah dan
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Darise (2009:43) Menyatakan bahwa:

1. Pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan Peraturan Peraundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan adalah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Taluke (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi. Pada tahun 2007-2011 kontribusi pajak rata-rata sebesar 17,58%. Sedangkan kontribusi retribusi daerah rata-rata sebesar 34,24%. Penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2008-2010. Pemerintah diharapkan dapat menata penerimaan melalui pajak, karena kontribusinya masih rendah dari potensi pajak yang ada. PAD masih dianggap sebagai parameter utama dalam menentukan kemandirian suatu daerah daerah otonomi. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip kemandirian. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan

kemampuan didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial di daerah tersebut. Kabupaten Toraja Utara memiliki sumber-sumber PAD yang potensial dari, sektor pariwisata, perkebunan dan bahan galian mineral. Potensi ini perlu dikelola secara optimal dalam mengerakkan perekonomian daerah, masyarakat dan pelaku usaha. DPPKAD memiliki peran yang penting dalam mengoptimalkan pengelolaan PAD yakni penerimaan dan pengeluaran secara efektif dan efisien. Hal ini yang mendasari penelitian ini berjudul "Peran DPPKAD dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara".

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu metode yang menggambarkan kenyataan terhadap objek penelitian secara sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap pihak yang terkait penelitian dan data sekunder melalui studi kepustakaan, literatur, laporan dll..

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi DPPKAD tertuang dalam *Grand Strategy* Kabupaten Toraja Utara. Salah satu poin dalam *Grand Strategy* menjabarkan bahwa DPPKAD harus menerapkan pengelolaan, penatausahaan dan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

#### Perencanaan target PAD

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) disusun setiap tahun. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Setiap SKPD membuat RKA termasuk SKPD Pengelola PAD (DPPKAD).

Dalam DPPKAD, perencanaan target PAD ditetapkan dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam perencanaan target PAD bidang Pendapatan melakukan fungsi koordinasi dengan bidang lain. Pelaksanaan perencanaan dan program dilakukan oleh Sekretaris DPPKAD. Bagian ini mempersiapkan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan PAD. Semua bidang dalam lingkup DPPKAD menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) sebagai input perencanaan dan program di Sub Bagian Urusan. Selanjutnya dilakukan koreksi dan verifikasi sebelum dituangkan dalam RKT DPPKAD.

Perencanaan program dalam setiap tahun anggaran dibuat bagian urusan perencanaan program dengan koordinasi bidang lain. Bagian ini menerima RKT yang berisi target, kondisi objektif di lapangan dan masalah-masalah teknis lain dalam pemungutan PAD dan berkoordinasi dengan bidang anggaran. Pada bidang anggaran, terkumpul data dan informasi mengenai APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan data awal dalam penyusunan APBD yang tergambar pada visi dan misi Bupati. Data ini digunakan oleh bidang pendapatan dalam mengestimasi pendapatan. menetapkan kebijakan pengelolaan PAD untuk mengetahui potensi PAD.

#### **Gambaran potensi PAD**

Potensi PAD adalah sumber-sumber yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi PAD. Potensi PAD yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara bersumber dari sektor pariwisata, perkebunan dan pajak bahan galian mineral. Potensi ini tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

#### **Penatausahaan PAD**

Penatausahaan PAD dilaksanakan oleh bidang Akuntansi DPPKAD. Bagian ini melakukan pengawasan atas penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan APBD. Penatausahaan meliputi pencatatan dan pelaporan data target dan realisasi PAD setiap tahun anggaran. Penataan ini dilakukan untuk menjaga kesesuaian dan keakuratan data laporan pengelolaan PAD oleh DPPKAD.

Pencatatan menyangkut bukti pembayaran atau penyetoran dari jenis PAD yang diperoleh dari petugas pemungut PAD yakni dari UPTD DPPKAD setiap kecamatan. Data direkonsiliasikan untuk menjaga keakuratan data laporan pengelolaan PAD dalam setiap tahun anggaran.

Rekonsiliasi dilakukan secara internal dan eksternal. Rekonsiliasi internal melibatkan bidang-bidang lain dalam internal DPPKAD. Sedangkan rekonsiliasi eksternal bersama dengan SKPD pengelola PAD. Tujuannya adalah memastikan kesamaan data realisasi PAD.

#### **Pelaporan dan Evaluasi Realisasi PAD**

Pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh bidang Pendapatan. Fungsi dari bidang ini adalah mengevaluasi atau mencatat jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pajak dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaannya, bidang pelaporan dan evaluasi menerima laporan dari Seksi Pajak Retribusi Daerah. Laporan ini disampaikan setiap tanggal 10 bulan berjalan dan dibahas dalam rapat evaluasi setiap tiga bulan dalam satu tahun anggaran. Tujuannya adalah pertama untuk melakukan rekonsiliasi dengan SKPD-SKPD lain pengelola PAD. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian pendapatan SKPD. DPPKAD melakukan penyelarasan dengan data yang diperoleh. Apabila ditemukan perbedaan data, maka perbaikannya melalui rapat evaluasi. Kedua, untuk

mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan PAD. Adapun pendekatan yang dilakukan, yaitu:

1. Melakukan monitoring lapangan oleh aparat DPPKAD. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi objektif di lapangan.
2. Melakukan evaluasi melalui pembaruan data objek pajak.

Evaluasi dilakukan dalam rapat setiap tiga bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan PAD. Pembahasan menyangkut pencapaian realisasi PAD dan permasalahan dalam pengelolaan PAD. Hasilnya dijadikan dasar pertimbangan DPPKAD dalam upaya meningkatkan realisasi PAD pada tahun anggaran berikutnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan target PAD dilakukan oleh bidang Pendapatan dengan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup DPPKAD termasuk UPTD setiap kecamatan dan SKPD lain pengelola PAD. Bidang ini yang mengetahui potensi dan sumber PAD yang diperoleh dalam setiap tahun anggaran.
2. Pemungutan PAD dilakukan oleh UPTD Kecamatan. Pengelola UPTD adalah Kepala UPTD/Camat, Bendahara Penerima dan Pembantu UPTD serta Kepala Desa. Dalam menanggulangi kendala-kendala teknis dalam pemungutan PAD, DPPKAD melakukan langkah-langkah seperti pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas petugas pemungut, memberikan hadiah kepada petugas UPTD yang berprestasi, dan pendataan serta pemetaan kembali objek pajak/retribusi untuk menaikkan nilai nominal sesuai dengan kondisi objektif di lapangan.
3. Penatausahaan PAD dilakukan oleh bidang Akuntansi meliputi pencatatan dan pelaporan. Bidang ini mencatat dan melaporkan penerimaan PAD dari SKPD setiap bulan. Pencatatan meliputi data target dan realisasi PAD setiap tahun anggaran,

laporan realisasi dari petugas UPTD Kecamatan, laporan realisasi setiap SKPD pengelola PAD.

- 4., Evaluasi dan Pelaporan dilakukan oleh bidang pendapatan dengan mengevaluasi dan mencatat jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaannya, bidang ini menerima laporan dari Seksi Pajak Retribusi Daerah pada setiap tanggal 10 bulan berjalan. Laporan ini disampaikan dan dibahas dalam rapat evaluasi pada setiap tiga bulan dalam satu tahun anggaran.

### Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya DPPKAD Kabupaten Tana Toraja melakukan identifikasi dan registrasi ulang potensi-potensi PAD sehingga didapat data yang akurat.
2. Melakukan sosialisasi Perda terhadap sektor PAD dapat mengerti hak dan kewajibannya.
3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemungutan PAD, meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD serta melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- [2] Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Indeks, Jakarta.
- [3] Kansil, C.S.T dkk. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Mardiasmo., 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- [5] Siahaan, Marihot P. 2009. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [6] Taluke, Maxwel. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Barat . Fakultas

- 
- Ekonomi Universitas Sam Ratulangi  
Manado : Jurnal EMBA Volume 1.
- [7] Peraturan Daerah Kabupaten Toraja  
Utara., Nomor 11 Tahun 2010 Tentang  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  
Daerah.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri., Nomor  
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah
- [9] Peraturan Pemerintah., Nomor 58 Tahun  
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan  
Daerah.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia., Nomor 66 Tahun 2001  
Tentang Retribusi Daerah Presiden  
Republik Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN